

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi yang berjalan saat ini sudah mengalami beberapa perubahan sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi (Ubaedillah, 2016). Pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu bentuk kegiatan yang sering disebut yaitu pemilihan umum (Pemilu) sebagai pesta demokrasi yang dilakukan suatu negara (Wardhani, 2018). Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan bersama yang bertujuan untuk menetapkan tujuan dan masa depan dalam menentukan suatu pemegang kepemimpinan (Handaningrum & Rini, 2014). Dalam konteks demokrasi, partisipasi politik mencerminkan warga negara yang menggunakan hak politik mereka melalui kehadiran dalam pesta demokrasi (Prasetyo dkk., 2022).

Partisipasi politik adalah salah satu cara bagi warga negara untuk terlibat dalam urusan politik (Kuncoro, 2018). Menurut Dalton (2009) partisipasi politik mencakup tindakan sukarela dari individu atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk terlibat secara aktif dalam urusan politik dengan tujuan memengaruhi kebijakan pemerintah. Ini mencakup proses pemilihan pemimpin, kontribusi dalam pembentukan kebijakan umum, dan segala bentuk aktivitas yang berpotensi memengaruhi

jalannya pemerintahan. Dalam arti sederhana menurut Gopal dan Verma (2017) partisipasi politik merupakan kegiatan hukum warga negara yang secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pemilihan pegawai pemerintah dan tindakan yang mereka ambil. Partisipasi politik juga didefinisikan sebagai aktivitas warga negara yang mempengaruhi politik yang bersifat sukarela atau tidak dipaksa secara hukum (Vandeth, 2014).

Terdapat beberapa bentuk partisipasi politik, yaitu pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, dan ikut serta dalam partai politik (Handaningrum & Rini, 2014). Selain itu, Almond (1990) mengatakan partisipasi politik dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yakni konvensional dan non konvensional. Dalam konteks konvensional, partisipasi politik merujuk pada jenis kegiatan politik yang dilakukan secara umum dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana prosedur dan waktunya diketahui dengan jelas oleh seluruh warga negara. Contohnya adalah pemberian suara atau *voting*, kegiatan kampanye, diskusi politik, dan bergabung dengan kelompok yang berkepentingan. Sedangkan partisipasi politik non konvensional adalah bentuk kegiatan partisipasi politik bersifat ilegal dan non illegal, yang prosedur dan waktu partisipasinya ditentukan oleh masyarakat yang ikut berpartisipasi. Contohnya adalah pengajuan petisi, berdemonstrasi, aksi mogok kerja dan konferensi.

Keterlibatan warga negara dalam urusan politik menjadi hal yang krusial bagi suatu negara karena memiliki beberapa peran yang sangat penting. Pertama, partisipasi politik memiliki peran besar dalam mendukung

agenda-agenda pemerintah. Ini bermakna bahwa keterlibatan masyarakat dimanifestasikan dalam bentuk dukungan terhadap kebijakan politik dan inisiatif pembangunan. Kedua, partisipasi politik berperan sebagai wadah organisasi yang menjadi wadah untuk menyampaikan kepentingan masyarakat, memberikan umpan balik konstruktif kepada pemerintah untuk membimbing dan memperbaiki upaya pembangunan. Terakhir, partisipasi politik berfungsi sebagai saluran untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan (Munawarah & Kristanto, 2022).

Setiap warga negara mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam proses bernegara atau berpartisipasi dalam politik. Salah satu yang berperan sangat besar dalam partisipasi politik di suatu negara adalah anak muda (Basri, 2018). Pada pemilu 2024, generasi Z dikategorikan sebagai kelompok pemilih pemula yang mendominasi dengan persentase populasi mereka yang tergolong besar berdasarkan struktur demografi Indonesia (Kadir, 2022). Berdasarkan data yang tercantum di Komisi Pemilihan Umum, generasi Z tergolong pemilih pemula atau pemilih muda yang terdaftar dalam calon pemilih tetap pada pemilu 2024 dan mencapai angka rata-rata 52% dari total keseluruhan pemilih tetap (Dian, 2023). Generasi Z yang dapat berpartisipasi dalam pemilu adalah mereka yang berada dalam rentang usia 17 hingga 26 tahun (Pangestuti dkk, 2018).

Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat mencatat jumlah pemilih muda yang akan memilih pada pemilu 2024 mencapai 58,7% dan persentase

ini di atas rata-rata jumlah pemilih muda secara nasional yang berjumlah sekitar 52%. Jumlah pemilih muda di Sumatera Barat mencapai 2.400.072 orang dari total keseluruhan, jumlah generasi Z yang terdaftar sebanyak 1.089.251 orang (Sastra, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemilih muda sangat menentukan pelaksanaan pemilu di Sumatera Barat tahun 2024.

Menurut McKinsey Explainers (2023) generasi Z merupakan orang-orang yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai 2010. Generasi Z juga dikenal sebagai *digital native*, dimana generasi Z adalah mereka yang lahir di zaman dimana digital dan internet menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka, yang juga sangat lekat dengan sebutan media sosial. Dengan media sosial seseorang dapat bertukar informasi, menyampaikan ide, gagasan dan ekspresi secara bebas di ruang publik yang berkaitan dengan politik.

Sehubungan dengan itu, generasi Z sangat berpotensi terpapar konten-konten politik secara *online* (Farid, 2023). Salah satu yang dapat dilihat, para elit politik sering kali melakukan kampanye di media sosial, salah satunya dengan membagikan konten-konten politik (Karim dkk., 2020). Salah satu fenomena yang ditemukan yaitu adanya partai politik yang melibatkan figur *influencer* dengan cara meng-*endorse* untuk menjalankan agenda politik yang bertujuan menarik perhatian kaum generasi Z atau anak muda (Kadir, 2022).

Generasi tertua pada generasi Z dengan usia 17-26 tahun yang menjadi *social influencer* atau sering disebut sebagai *buzzer* lewat unggahan media *facebook*, *uitan twitter*, foto *instagram*, bahkan menyampaikan pendapat

melalui *vlog*. Selain itu, mereka juga melakukan penggalangan dana sosial melalui situs *crowd funding*, membuat petisi *online* atau menulis gagasan di *blog* atau forum-forum *online* dan menyebarkannya untuk menyindir pembuat kebijakan (Rakhman & Haryadi, 2019).

Kuncoro (2018) menyebutkan isu-isu politik yang diunggah ke berbagai *platform* media sosial juga dapat menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia khususnya generasi Z. Seperti munculnya konten-konten *meme* terkait pasangan calon presiden, kemudian isu yang sempat menjadi perbincangan yaitu mengenai ketentuan batasan usia Capres dan Cawapres 2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menjadi perdebatan di berbagai kalangan termasuk anak muda (Irlandi, 2023).

Jika partisipasi politik masyarakat tinggi, maka dapat meningkatkan mutu kebijakan pemerintah dan lembaga publik lainnya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wahyudi dkk., 2013). Sebaliknya, partisipasi politik yang rendah dapat menyebabkan munculnya tindakan apatis dan ketidakpedulian terhadap isu-isu politik serta masalah-masalah negara, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Fitriah, 2014). Apalagi jika generasi Z tidak berpartisipasi dalam politik akan memberikan dampak yang dapat merugikan bangsa ke depannya, karena nantinya yang akan menjadi pemimpin/ pemegang kekuasaan atau posisi penting di pemerintah berasal dari kalangan anak muda atau disebut generasi Z (Zulfa dkk., 2019).

Di sisi lain, dengan usia yang relatif muda, generasi Z cenderung

menunjukkan sikap antipati atau ketidakminatan terhadap politik (Pratama & Yahya, 2023). Para generasi sepenuhnya tidak aktif dalam aksi-aksi sipil, memiliki sikap kurang percaya bahkan mencurigai berbagai lembaga politik dan pemerintahan, serta kurang berminat terhadap beberapa isu politik dan persoalan politik. Berdasarkan penelitian Wardhani (2018) mengatakan generasi Z cenderung berpendapat bahwa keterlibatan dalam kampanye adalah kegiatan yang menghabiskan waktu dan bersinggungan dengan rutinitas harian mereka, sehingga mereka enggan berpartisipasi dalam kegiatan kampanye. Pandangan ini mencerminkan kurangnya minat generasi Z untuk terlibat dalam kegiatan politik. Pratama dan Yahya (2023) menyebutkan generasi Z sering dipandang sebagai kelompok yang tidak peduli politik, tidak tertarik pada proses dan isu-isu politik dan memiliki kepercayaan yang rendah pada para politisi. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya calon anggota partai politik yang berasal dari kalangan generasi Z atau anak muda.

Terdapat lima dimensi partisipasi politik yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang (Dalton, 2009). Dimensi pertama adalah *voting*, yaitu bentuk partisipasi proses pelaksanaannya berupa pemilihan, contohnya pemilihan presiden/wakil presiden, kepala/wakil kepala daerah, DPR, DPRD, DPD. Dimensi kedua adalah *campaign activity*, yaitu bentuk partisipasi politik yang termasuk dalam lingkup pemilu, seperti kampanye, mempengaruhi orang lain untuk memberikan hak suara dan melakukan persuasi kepada orang lain untuk memilih. Dimensi ketiga adalah *communal*

activity, yaitu dimensi yang bentuk pelaksanaannya di luar konteks pemilihan, contohnya berpartisipasi dalam organisasi sosial. Dimensi keempat adalah *contacting personal on personal matters*, yaitu dimensi yang bentuk pelaksanaannya berkaitan dengan individu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan secara langsung, contohnya melakukan diskusi dengan anggota lembaga pemerintahan. Dimensi kelima adalah *protes*, yaitu dimensi yang bentuk pelaksanaannya sering berlawanan dengan proses politik, seperti aksi demonstrasi dan gerakan protes lainnya.

Tingkat partisipasi politik di Indonesia mengalami penurunan dari periode pemilu tahun 2004 hingga 2014. Pada pemilu 2019, terjadi peningkatan partisipasi politik secara keseluruhan di Indonesia. Namun, di Sumatera Barat, meskipun terjadi peningkatan secara nasional, tingkat partisipasi politik di Sumatera Barat tetap pada posisi kedua terendah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan persentase partisipasi pemilih di Sumatera Barat sebesar 78,98%. Di sisi lain, tingkat partisipasi politik tertinggi berasal dari provinsi Papua dengan persentase sebesar 95,75%. Perbedaan ini dapat dilihat dari rentang yang cukup signifikan (Sastra, 2023).

Selain itu, berdasarkan studi awal yang dilakukan peneliti terhadap 8 orang generasi Z yang tergolong pemilih pemula di Sumatera Barat pada tanggal 30 November 2023, secara keseluruhan subjek tersebut cenderung kurang berpartisipasi di dalam politik. Hal tersebut ditunjukkan pada jawaban yang diberikan dari pertanyaan yang telah dibuat peneliti berdasarkan dimensi partisipasi politik. Pertama, pada dimensi *voting*, lima orang responden

menyatakan bahwa mereka tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu sedangkan sisanya menunjukkan kurangnya antusias dalam memilih. Selanjutnya, pada dimensi *campaign activity* semua responden mengatakan tidak pernah mengikuti kegiatan diskusi politik dan kampanye politik, dikarenakan mereka memang tidak berminat dan merasa percuma untuk mengikuti hal tersebut.

Pada dimensi *communal activity* responden juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti acara-acara yang berkaitan dengan politik. Kemudian pada dimensi *contacting personal on personal matters*, responden juga mengatakan bahwa mereka tidak berminat untuk terlibat di dalam partai politik dan ikut serta di dalamnya. Pada dimensi *protest*, responden menyebutkan bahwa mereka tidak pernah ikut berorasi atau melakukan aksi demo pada pemerintah, karena mereka beranggapan bahwa mengikuti hal demikian tidak memiliki kegunaan. Responden juga menyebutkan jika mengikuti kegiatan tersebut tidak akan mendapatkan respon atau umpan balik dari pemerintah, karena pada dasarnya kekuasaan tertinggi tetap dipegang oleh pemimpin. Dengan demikian, mereka beranggapan hal tersebut hanya akan menyita waktu.

Dari beberapa pernyataan studi awal di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa orang generasi Z yang berdomisili di Sumatera Barat cenderung menunjukkan kurangnya partisipasi dalam politik. Hal ini dilihat dari kurangnya minat mereka dalam mengikuti diskusi politik, aksi demonstrasi, kegiatan kampanye, serta keinginan untuk terlibat di dalam partai politik.

Selain itu, dari hasil wawancara di atas, generasi Z tampak tidak terlalu mempercayai kinerja dari pemerintah sehingga menekan minat mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Padahal generasi Z merupakan penyumbang suara terbanyak pada pemilu di Indonesia.

Partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti media sosial, usia dan lain sebagainya. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Adriansyah dkk. (2023) bahwa partisipasi politik masyarakat kota Bukittinggi pada pemilihan legislatif 2019 dipengaruhi oleh penggunaan media sosial serta kepercayaan politik. Selanjutnya Salsabilla dan Nurmina (2022) menemukan bahwa partisipasi politik pada pemilihan perempuan dalam bentuk *voting* di Sumatera Barat dipengaruhi oleh usia, namun tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

Beberapa riset terdahulu meneliti tentang tingkat partisipasi politik, khususnya pada generasi Z. Yolanda dan Halim (2019) menemukan hasil bahwa rendahnya partisipasi politik pada generasi Z yang melibatkan orang lain, berupa ikut serta dalam komunitas politik dan menjadi bagian dari organisasi sosial. Selain itu, penelitian oleh Karim dkk. (2020) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik generasi Z masih rendah di Yogyakarta dalam bentuk respon yang cenderung pasif serta kesadaran untuk mengikuti dan membagikan informasi politik. Kemudian Robin dkk. (2022) mengemukakan bahwa generasi Z beranggapan bahwa politik identik dengan hal negatif, politik hanya diperlukan untuk mendapatkan kekuasaan dan politisi dapat menghalalkan segala cara, sehingga hal tersebut mempengaruhi

minat generasi Z untuk berpartisipasi aktif dalam partisipasi politik.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, ditinjau dari pentingnya partisipasi politik yang cenderung kurang terlihat pada generasi Z dan belum terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai hal tersebut di Sumatera Barat. Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana gambaran partisipasi politik pada generasi Z di Sumatera Barat. Hal tersebut belum penulis temukan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah disampaikan penulis di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana gambaran partisipasi politik pada generasi Z di Sumatera Barat”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran partisipasi politik pada generasi Z di Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Mengembangkan teori dalam bidang Psikologi, khususnya di bidang Psikologi Sosial dan Psikologi Politik.

- b. Memberikan informasi, studi literatur serta acuan kepada peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul atau tema yang serupa.

1. 4. 2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah:

1. Generasi Z

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat partisipasi politik bagi generasi Z atau anak muda untuk dapat aktif berpartisipasi dalam politik.

2. Lembaga Pemerintahan/ Organisasi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam memunculkan ide-ide yang dapat dilakukan lembaga pemerintah dan organisasi sosial untuk menarik perhatian anak muda atau generasi Z agar dapat berpartisipasi dalam politik.

